



PUTUSAN
Nomor 70 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANDUNGAN MANDIRI SEJAHTERA (PT BMS), yang dahulu bernama PT Bandungan Homtel Indah (PT BHI), diwakili oleh Fitriardi Setyawan, S.T., M.M., selaku Direktur, berkedudukan di Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tampomas Selatan I Nomor 15 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **AMIN NURYANTO**, bertempat tinggal di Watububan RT 006 RW 002 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
2. **HASTO SAYONO**, bertempat tinggal di Dusun Tenganan RT 03 RW 08 Kelurahan Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
3. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Kupang Jetis RT 02 RW 13 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Bambang Supriyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kenangasari Raya Nomor 30 Genuk, Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN Smg., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT Bandungan Mandiri Sejahtera (PT BMS) yang merupakan perubahan nama dari PT Bandungan Homtel Indah (PT BHI);
2. Bahwa Penggugat I Amin Nuryanto, masuk kerja 30 Desember 1994 (20 tahun) dengan upah Rp1.208.200,00 (satu juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) jabatan House Keeping, Penggugat II Hasto Sayono, masuk kerja 22 November 1996 (18 tahun 1 bulan) dengan upah Rp1.208.200,00 (satu juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) jabatan House Keeping, Penggugat III Suparno, masuk kerja 24 November 2001 (13 tahun 1 bulan) dengan upah Rp1.208.200,00 (satu juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) jabatan *Front Office*;
3. Bahwa Para Penggugat selama menjadi karyawan menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat, masing-masing Penggugat I Amin Nuryanto, tanggal 27 Oktober 2014, dengan Nomor 20/S.PHK/HRD/X/2014, Penggugat II Hasto Sayono, tanggal 27 Oktober 2014, dengan Nomor 21/S.PHK/HRD/X/2014, Penggugat III Suparno, tanggal 27 Oktober 2014, dengan Nomor 21/S.PHK/HRD/X/2014, yang menerangkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlaku sejak tanggal 1 November 2014;
4. Bahwa dengan adanya konfirmasi tersebut di atas (posita 3), maka Para Penggugat telah melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tanggal 11 November 2014;
5. Bahwa untuk selanjutnya dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang telah memanggil secara dinas dengan Nomor 811.3/2288 kepada Para Penggugat maupun Tergugat, dari Pihak Para Penggugat hadir, namun dari Pihak Tergugat tidak hadir;
6. Bahwa Para Penggugat baru diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 sebesar 50% dari gaji Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1994 disebutkan "Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah", mengingat Para Penggugat sudah lebih dari satu

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 70 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka Tergugat masih terdapat kekurangan membayar THR sebesar 50% kali upah Para Penggugat sebulan;

7. Bahwa Para Penggugat juga masih meninggalkan sisa cuti tahunan yang belum diambil dan cuti merupakan hak Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, masih merupakan hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Mediator dari Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 560/2512 dan Risalah dengan Nomor 560/2512 tanggal 7 Januari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

A. Agar Pengusaha The Bandungan Hotel, Dsn. Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini memberikan secara tunai hak-hak Para Pekerja yaitu:

1. Penggugat II, Sdr. Hasto Sayono, Dsn. Tenganan, RT 03/08, Dsn. Duren, Kecamatan Bandungan:

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.208.200,00 : Rp21.747.600,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp1.208.200,00 : Rp 8.457.400,00

Jumlah : Rp30.205.000,00

c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp30.205.000,00 : Rp 4.530.750,00

Jumlah : Rp34.735.750,00

d. Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014 : Rp604.100,00

e. Sisa cuti tahunan tahun 2014 2 hari x Rp48.328,00 : Rp 96.656,00

Jumlah yang harus dibayarkan : Rp35.436.506,00

(Terbilang = Tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah);

2. Penggugat III, Sdr. Suparno, alamat Kupang Jetis RT 02/13, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang:

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.208.200,00 : Rp21.747.600,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.208.200,00 : Rp 6.041.000,00

Jumlah : Rp27.788.600,00

c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp27.788.600,00 : Rp 4.168.290,00

Jumlah : Rp31.956.890,00

d. Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014 : Rp604.100,00

e. Sisa cuti tahunan tahun 2014 3 hari x Rp48.328,00 : Rp 144.984,00

Jumlah yang harus dibayar : Rp32.705.974,00

(Terbilang = Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat I, Sdr. Amin Nuryanto, alamat Watububan, RT. 06/02 Gedanganak, Ungaran Timur:
- a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.205.200,00 : Rp21.747.600,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp1.208.200,00 : Rp 8.457.400,00
Jumlah : Rp30.205.000,00
 - c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp30.208.000,00 : Rp 4.530.750,00
Jumlah : Rp34.735.750,00
 - d. Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014 : Rp604.100,00
 - e. Sisa cuti tahunan tahun 2014 2 hari x Rp48.328,00 : Rp 96.656,00
Jumlah yang harus dibayarkan : Rp35.436.506,00
(Terbilang = Tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam rupiah);
Jadi jumlah seluruhnya Rp103.578.986,00 (seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- B. Agar Pengusaha membayar upah para pekerja selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja;
- C. Masing-masing pihak agar menjawab secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima surat anjuran ini;
9. Bahwa Para Penggugat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi Para Penggugat meminta hak-haknya sesuai dengan apa yang telah menjadi Anjuran dari Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Nomor 560/2512, tanggal 18 Desember 2014 dan Risalah dari Mediator Nomor 560/2512, tanggal 7 Januari 2015, mohon ditetapkan sebagai dasar hukum yang sah;
10. Bahwa jika di kemudian hari ternyata Tergugat lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Bahwa karena gugatan Para Penggugat yang diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut Undang-Undang dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;
12. Bahwa sebelumnya Para Penggugat yaitu: Amin Nuryanto, Hasto Sayono, dan Suparno telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu PT BMS

Halaman 4 dari 11 hal.Put.Nomor 70 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(The Bandungan Hotel) Desa Duren, Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan Nomor Perkara 12/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN Smg., tanggal 27 Januari 2015, dan Putusan hari Kamis, tanggal 30 April 2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat sejak tanggal 22 November 1996 atas nama Hasto Sayono/Penggugat II, tanggal 24 November 2001 atas nama Suparno/Penggugat III, tanggal 30 Desember 1994 atas nama Amin Nuryanto/Penggugat I;
3. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat I Amin Nuryanto tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 20/S.PHK/HRD/X/2014, Penggugat II Hasto Sayono tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 21/S.PHK/HRD/X/2014, Penggugat III Suparno tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 22/S.PHK/HRD/X/2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sesuai Anjuran Mediator dari Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan Nomor 560/2512, tanggal 18 Desember 2014 dan Risalah Mediator dari Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan Nomor 560/2512, tanggal 7 Januari 2015 yaitu:

1. Penggugat II, Sdr. Hasto Sayono, Dusun Tenganan, RT 03/08, Dusun Duren, Kecamatan Bandungan:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.208.200,00 | : Rp21.747.600,00 |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp1.208.200,00 | : <u>Rp 8.457.400,00</u> |
| Jumlah | : Rp30.205.000,00 |
| c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp30.205.000,00 | : <u>Rp 4.530.750,00</u> |
| Jumlah | : Rp34.735.750,00 |
| d. Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014 | : Rp 604.100,00 |
| e. Sisa cuti tahunan tahun 2014 2 hari x Rp48.328,00 | : <u>Rp 96.656,00</u> |
| Jumlah yang harus dibayarkan | : Rp35.436.508,00 |
| (Terbilang = Tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah); | |

2. Penggugat III, Sdr. Suparno, alamat Kupang Jetis RT 02/13, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.208.200,00 | : Rp21.747.600,00 |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.208.200,00 | : <u>Rp 6.041.000,00</u> |



	Jumlah	: Rp27.788.600,00
c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp27.788.600,00		: <u>Rp 4.168.290,00</u>
	Jumlah	: Rp31.956.890,00
d. Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014	: Rp	604.100,00
e. Sisa cuti tahunan tahun 2014 3 hari x Rp48.328,00		: <u>Rp 144.984,00</u>
Jumlah yang harus dibayar		: Rp32.705.974,00
(Terbilang = Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);		
3. Penggugat I, Sdr. Amin Nuryanto, Alamat Watububan RT 06/02 Gedanganak, Ungaran Timur:		
a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.208.200,00		: Rp21.747.600,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp1.208.200,00		: <u>Rp 8.457.400,00</u>
	Jumlah	: Rp30.205.000,00
c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp30.205.000,00		: <u>Rp 4.530.750,00</u>
	Jumlah	: Rp34.735.750,00
d. Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014	: Rp	604.100,00
e. Sisa cuti tahunan tahun 2014 2 hari x Rp48.328,00		: <u>Rp 96.656,00</u>
Jumlah yang harus dibayarkan		: Rp35.436.506,000
(Terbilang = Tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam rupiah);		

Jadi jumlah seluruhnya Rp103.578.986,00 (seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat jika di kemudian hari ternyata lalai untuk melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena yang ditarik sebagai Tergugat hanya PT Bandungan Mandiri Sejahtera (PT BMS), padahal PT Bandungan Mandiri Sejahtera merupakan badan hukum yang berdiri sejak tanggal 15 November 2011 dengan Akta Notaris Ny. O. Hartati, S.H., Nomor 21 dan bukan merupakan cikal bakal maupun anak perusahaan dari PT Bandungan Homtel Indah, seharusnya PT Bandungan Homtel Indah juga ikut digugat/diajukan sebagai Tergugat, karena PT Bandungan Homtel Indah (PT BHI) adalah perusahaan yang pertama kali mempekerjakan Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) hal ini terbukti:
 - a. Para Penggugat dalam hal gugatannya mengenai perselisihan hak, namun dalam petitum angka 3 meminta sah Putusan Hubungan Kerja (PHK) ... dan seterusnya, dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bukan perselisihan Hak;
 - b. Dalam posita Para Penggugat tidak meminta dinyatakan sah bahwa Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat dan tidak meminta dinyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun dalam petitumnya angka 2 Para Penggugat meminta dinyatakan sah sebagai karyawan Tergugat ... dan seterusnya, demikian juga dalam petitum angka 3 Para Penggugat meminta dinyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat I ... dan seterusnya;
 - c. Dalam posita angka 3 disebutkan " Penggugat III Suparno, tanggal 27 Oktober 2014 dengan Nomor 21/S.PHK/HRD/X/2014 ". Namun dalam petitum angka 3 Para Penggugat meminta menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) " Penggugat III Suparno tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 22/S.PHK/HRD/X 2014 ";
 - d. Bahwa dalam gugatan posita angka 7 disebutkan "Bahwa Para Penggugat juga masih meninggalkan sisa cuti tahunan yang belum diambil dan cuti merupakan hak Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a ... dan seterusnya", disini tidak dijelaskan apakah pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ataupun Kepmenaker;
 - e. Dalam posita angka 8 B disebutkan agar Pengusaha membayar upah kerja selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun dalam petitumnya upah selama dalam proses penyelesaian hubungan industrial, tidak dituntut;

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 70 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam posita angka 9 Para Penggugat meminta Risalah Mediator Nomor 560/2512, tanggal 7 Januari 2015, mohon ditetapkan sebagai dasar hukum yang sah, namun dalam petitumnya tidak ada permohonan/tuntutan yang menyatakan Risalah Mediator Nomor 560/2512, tanggal 7 Januari 2014, ditetapkan sebagai dasar hukum yang sah;
- g. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak sistematis serta kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN Smg., tanggal 28 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sisa Tunjangan Hari Raya 2014, sisa cuti 2014 kepada Para Penggugat sebesar:

- Penggugat I / Amin Nuryanto:

Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}1.208.200,00$ = Rp21.747.600,00

Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}1.208.200,00$ = Rp 8.457.400,00

Rp30.205.000,00

Uang penggantian hak 15% x 30.205.000,00 = Rp 4.530.750,00

Total Rp34.735.750,00

Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan 2014 Rp 604.100,00

Sisa cuti 2014 = $2 \text{ hari} \times 48.328,00$ = Rp 96.656,00

Total Rp35.436,506,00

- Penggugat II / Hasto Sayono:

Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}1.208.200,00$ = Rp21.747.600,00

Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}1.208.200,00$ = Rp 8.457.400,00

Rp30.205.000,00

Uang penggantian hak 15% x 30.205.000,00 = Rp 4.530.750,00

Total Rp34.735.750,00

Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 70 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan 2014	Rp 604.100,00
Sisa cuti 2014 = 2 hari x 48.328,00	= Rp 96.656,00
Total	Rp35.436.506,00

- Penggugat III / Suparno:

Pesangon = 2 x 9 x Rp1.208.200,00	= Rp21.747.600,00
Penghargaan masa kerja = 5 x Rp1.208.200	= Rp 6.041.400,00
	Rp27.788.600,00
Uang penggantian hak 15% x 27.788.600,00	= Rp 4.168.290,00
Total	Rp31.956.890,00

Kekurangan tunjangan hari raya keagamaan 2014	Rp 604.100,00
Sisa cuti 2014 = 3 hari x 48.328,00	= Rp 144.984,00
Total	Rp32.705.974,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan September 2015 sebagai berikut:

- Penggugat I = 11 bulan x Rp1.208.200,00 = Rp13.290.200,00
- Penggugat II = 11 bulan x Rp1.208.200,00 = Rp13.290.200,00
- Penggugat III = 11 bulan x Rp1.208.200,00 = Rp13.290.200,00

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000 perhari terhitung sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 28 September 2015, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/PK/2016/PN Smg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2016, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan tanggapan alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANDUNGAN MANDIRI SEJAHTERA (PT BMS) diajukan pada tanggal 7 April 2016 sedangkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan peninjauan kembali *a quo* diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANDUNGAN MANDIRI SEJAHTERA (PT BMS)**, tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002